

## ABSTRAK

Tindak pidana dan pelanggaran di dalam masyarakat semakin meningkat. Perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat sehingga hukum perlu ditegakkan. Penegakan hukum di Indonesia belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama terhadap tindak pidana yang bermotif ringan, sehingga diperlukan upaya yang tepat yakni dengan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi, hambatan, dan solusi penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di Polsek Gayamsari Kota Semarang.

Dalam menjawab permasalahan, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* untuk menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di Polsek Gayamsari Kota Semarang dilakukan dengan jalan musyawarah yang melibatkan pihak pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini Polsek Gayamsari : (a) memberikan pandangan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah, (b) menyerahkan penyelesaian perkara kepada para pihak, (c) berperan sebagai fasilitator dan mediator, (d) menawarkan solusi yang tepat, (e) memberikan gambaran hukum dan akibat hukum apabila kasus itu diteruskan ke pengadilan, serta (f) hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis; (2) hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan keadilan restoratif di Polsek Gayamsari Kota Semarang, dari : (a) pihak kepolisian : (i) kurangnya fasilitas serta (ii) penyidik tidak dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah; (b) pihak pelaku dan korban : (i) tidak mau menerima saran dari penyidik, (ii) tindak pidana sudah berulang kali terjadi, (iii) kurangnya pemahaman para pihak mengenai penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah, (iv) salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik. Solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah : (a) pihak kepolisian : (i) menambah fasilitas, (ii) penyidik berupaya penuh meyakinkan para pihak untuk penyelesaian masalah secara kekeluargaan; (b) pihak pelaku dan korban : (i) memberikan penyuluhan atau sosialisasi, (ii) lebih dapat meredam emosi, (iii) konsisten dan mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian, serta (iv) memberikan sanksi bagi para pihak yang melanggar isi perjanjian agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ringan, Keadilan Restoratif, dan Kepolisian Sektor

## ABSTRACT

Crime and violations in the community are increasing. These actions are very detrimental to society so that the law needs to be enforced. Law enforcement in Indonesia has not provided a sense of justice for the community, especially for lightly motivated crimes, so that appropriate efforts are needed, namely with a approach to restorative justice in resolving them.

The problems in this study are about implementation, obstacles, and law enforcement solutions to lightly motivated criminal acts with restorative justice at Gayamsari Sector Police in Semarang City.

In answering the problem, the author uses a sociological juridical approach method, with a descriptive analysis of research specifications to describe in detail, systematically, and comprehensively about all matters relating to the object to be studied. The data used in this study are primary data and secondary data, which are then analyzed qualitatively.

The conclusions of this study are : (1) the implementation of law enforcement on lightly patterned crimes with restorative justice at the Gayamsari Sector Police in Semarang City is carried out through deliberations involving the perpetrators, victims and the community. In this case the Gayamsari Sector Police : (a) provides a view for the parties to settle cases in deliberation, (b) submit the settlement of the case to the parties, (c) act as a facilitator and mediator, (d) offer the right solution, (e) provide a description of the law and legal consequences if the case is forwarded to the court, and (f) the results of the deliberations are stated in the form of a written agreement; (2) barriers to law enforcement against lightly motivated criminal acts with restorative justice in the Gayamsari Sector Police in Semarang City, from : (a) the police : (i) lack of facilities and (ii) investigators cannot convince parties to resolve cases by deliberation; (b) the perpetrators and victims : (i) do not accept the advice of the investigator, (ii) the criminal act has repeatedly occurred, (iii) the lack of understanding of the parties regarding the settlement of criminal cases through deliberation, (iv) one of the parties has no intention well. The solutions to these obstacles are : (a) the police : (i) add facilities, (ii) the investigator makes every effort to convince the parties to solve the problem in a family manner; (b) the perpetrators and victims : (i) provide counseling or outreach, (ii) more able to reduce emotions, (iii) be consistent and have good intentions to carry out the contents of the agreement, and (iv) provide sanctions for parties who violate the contents of the agreement so that no party is harmed.

Keywords : Law Enforcement, Mild Crime, Restorative Justice, and Sector Police